

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Saputra, Erik

2025

Perlindungan Hukum Terhadap
Pemilik Merek Dagang Tidak
Terdaftar dalam Kasus Pelanggaran
Merek Dagang (Studi Putusan
Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek
/2023/PN Niaga Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/520>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DAGANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KASUS
PELANGGARAN MEREK DAGANG
(Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ERIK SAPUTRA

**NPM : 210600070
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DAGANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KASUS
PELANGGARAN MEREK DAGANG**

(Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ERIK SAPUTRA

NPM : 210600070
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Maranatha Purba, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DAGANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KASUS
PELANGGARAN MEREK DAGANG**

(Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ERIK SAPUTRA

NPM : 210600070
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Penguji II

Maranatha Purba, S.H., M.H.

Penguji III

Janus Sidabalok, S.H., M. Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DAGANG YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KASUS
PELANGGARAN MEREK DAGANG
(Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)**

Oleh:

Erik Saputra*

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**

Maranatha Purba, S.H., M.H.***

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang tidak terdaftar penting untuk melindungi pelaku usaha dari pendaftaran merek dagang dari pihak lain yang beritikad buruk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembuktian hak atas merek tidak terdaftar serta bukti-bukti yang dapat diajukan oleh pemilik merek dagang tidak terdaftar dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pemilik merek dagang tidak terdaftar dalam kasus pelanggaran merek dagang dengan Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan diteliti. Cara pengumpulan data dengan memfotokopi, mempelajari, dan membahas Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek dagang tidak terdaftar tetap memiliki perlindungan hukum jika pemilik merek dagang dapat membuktikan sebagai pengguna pertama merek tersebut walaupun belum terdaftar dengan menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan pendaftaran merek dagang yang dilakukan oleh pihak lain didasari dengan itikad buruk.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Merek Tidak Terdaftar; Pelanggaran Merek Dagang.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**LEGAL PROTECTION AGAINST UNREGISTERED TRADEMARK OWNERS
IN CASES OF TRADEMARK INFRINGEMENT**
(Study of Case Decision Number 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)

By:

Erik Saputra*

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**

Maranatha Purba, S.H., M.H.***

ABSTRACT

Legal Protection against unregistered trademark owners is important to protect business actors from trademark registration from other parties in bad faith. The purpose of the research is to find out the mechanism of proving the right to unregistered trademarks as well as the evidence that can be submitted by the owner of an unregistered trademark and to find out the judge's consideration in giving a verdict against the owner of an unregistered trademark in the case of trademark infringement with Number 5/Pdt. Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. The data used in this study is secondary data that includes official documents, books, the results of research in the form of reports related to the research, namely data related to unregistered trademarks, data related to the use of unregistered trademarks by other parties and data related to the judge's consideration in deciding case Number 5/Pdt. Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn by collecting data by photocopying, studying and discussing case Number 5/dt. Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Analysis is carried out in a descriptive, normative, logical, and systematic way, while conclusions are drawn using the deductive method. The results of the study show that the owner of an unregistered trademark still has legal protection if the trademark owner can prove to be the first user of the trademark even though it is registered by showing that in the process of applying for trademark registration carried out by another party is based on bad faith.

Keywords: *Legal Protection; Unregistered Trademarks; Trademark Infringement.*

*Student of the Faculty of Law, Catholic Universitas of Saint Thomas Medan

**Supervisor of the Faculty of Law, Catholic Universitas of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Yang Tidak Terdaftar Dalam Kasus Pelanggaran Merek Dagang (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn)” dapat selesai pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M. Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M. Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M. Hum.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


5. **Bapak Maranatha Purba, S.H., M.H** selaku Dosen Pendamping yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M. Hum.** selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teruntuk yang istimewa, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yakni **Cari Karo-Karo** dan **Kristina Tarigan** yang telah memberikan doa, dukungan dan memberikan motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk saudara penulis **Erika Sisilia** dan **Eliza Veronika**, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat dan motivasi.
11. Kepada teman-teman kelompok Es.Ha yang telah memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
12. Kepada teman-teman penulis dalam kelompok Praktik Magang, Peradilan Semu, Perancangan Kontrak dan Perancangan Peraturan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran guna dapat menjadi skripsi yang lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Juli 2025

Penulis,

Erik Saputra
NPM:210600070



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan umum tentang Merek Dagang.....	10
1. Pengertian Merek Dagang	10
2. Pendaftaran Merek Dagang	12
B. Perlindungan Hukum Merek dagang	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum Merek Dagang	18
2. Perlindungan Hukum Merek Dagang Tidak Terdaftar	19
3. Pembuktian Pada Merek Dagang Tidak Terdaftar	21
C. Pelanggaran dan Penyelesaian Merek Dagang	22
1. Pelanggaran Terhadap Merek Dagang	22
2. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sumber Data	27
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jalan Penelitian	30
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33

1. Mekanisme Pembuktian Hak Atas Merek Dagang Tidak Terdaftar Serta Bukti-Bukti yang Dapat Diajukan oleh Pemilik Merek Dagang Tidak Terdaftar	33
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Merek Dagang Tidak Terdaftar Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Md	45
B. Pembahasan	63
1. Mekanisme Pembuktian Hak Atas Merek Dagang Tidak Terdaftar Serta Bukti-Bukti yang Dapat Diajukan oleh Pemilik Merek Dagang Tidak Terdaftar	63
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Merek Dagang Tidak Terdaftar Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmoko, Dwi dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kelsen, Hans, “*General Theory of Law and State*”, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual Kapita Seleka*, CV Mandar Maju, Bandung, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* Cetakan Edisi Revisi, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sudaryat, *Kekayaan Intelektual Teori, Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2024.
- Suhardin, Yohanes, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Teoritis dan Undang-Undang Terbaru*, Fakultas Hukum Unika St. Thomas, Medan, 2024.
- Usman, Rachmadi, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenada Media, Jakarta, 2021.

B. Jurnal dan Artikel

Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009.

Pakpahan, Yohan Prawira, Imam Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip *Use in Commerce*”, Volume 12, Nomor 2, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, April 2021.

Perkasa, Dipa Syamsiar, Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, Vol.17, No.3, 2024.

Setiawan, Lucky, “Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, www.hukumonline.com/klinik/a/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-cl5892, diakses tanggal 9 Mei 2025.

Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.

Sumanti, Joshua Jurgen, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Mamengko, “Akibat Hukum Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Lex Privatum*, Vol.10, No.2, April 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* Edisi Lengkap Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.

